



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah;
b. bahwa dalam rangka keseragaman dalam pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.** *M*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Badan Pendapatan dan Aset adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Penetapan Status adalah pemberian kewenangan secara administratif dan fisik kepada Pengguna Barang Milik Daerah berupa kepastian hukum, kewenangan penggunaan/pemanfaatan dan tanggungjawab pemeliharaan Barang Milik Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. subyek dan obyek; dan
- b. penetapan status penggunaan barang milik daerah.

BAB II
SUBYEK DAN OBYEK

Bagian Kesatu
Subyek
Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan penetapan status penggunaan barang terhadap barang milik daerah.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penetapan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.

Pasal 6

Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan untuk:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan
- b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau gedung/bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tahunan.
- (5) Gubernur mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Gubernur, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.

Bagian Kedua
Obyek
Pasal 8

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan terhadap barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;

- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- (3) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna dan Pengelola Barang.

Pasal 9

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan terhadap tanah dan/atau gedung/bangunan pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah terhadap barang milik daerah selain tanah dan/atau gedung/bangunan, meliputi:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jaringan listrik dan jaringan komunikasi; dan
 - c. barang inventaris lain yang memenuhi syarat sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Selain barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi juga:
 - a. barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil dan kapal laut; dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan/gedung yang nilai perolehannya diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit/satuan.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan/gedung dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit/satuan, dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (3) Barang milik daerah pada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat utama pendukung kegiatan operasional, tidak memerlukan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang.
- (4) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 11

Penetapan status penggunaan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap:

- a. barang persediaan;
- b. Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP);
- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
- d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

BAB III

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 12

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
- (4) Gubernur menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Pengelola Barang membuat berita acara berdasarkan hasil penelitian untuk dijadikan lampiran persetujuan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 November pada tahun berkenan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disertai dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa bangunan/gedung yang diperoleh dari APBD yaitu:
 - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - b. fotokopi dokumen perolehan.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan/gedung yang diperoleh dari APBD yaitu:
 - a. fotokopi sertifikat;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - c. fotokopi dokumen kontrak/dokumen perolehan
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan/gedung dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa bangunan/gedung yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtempatan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu:
 - a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa tanah;

- d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau
- e. fotokopi dokumen perolehan.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
 - a. akta jual beli;
 - b. girik;
 - c. letter C;
 - d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
 - f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
 - g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) apabila barang milik daerah berupa bangunan/gedung belum memiliki IMB dan dokumen perolehan, dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan/gedung tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan/gedung yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- (4) Barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yang belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf b, huruf c dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindah tanginan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah.
- (6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2019


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 54